



PUTUSAN

Nomor 3469/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. 3674061907520002, lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 1952, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, NIK. 3174074112530001, kelahiran Jakarta tanggal 1 Desember 1953, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;
3. **PEMOHON III**, NIK. 3674065409580005, kelahiran Jakarta tanggal 14 September 1958, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon III;
4. **PEMOHON IV**, NIK. 67406651630002, kelahiran Jakarta pada 25 Oktober 1963 (61 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Guru, Beralamat di Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon IV;
5. **PEMOHON V**, NIK. 3174075804680001, kelahiran Jakarta tanggal 18 April 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



6. PEMOHON VI, NIK. 3174070601740011, kelahiran Jakarta tanggal 6 Januari 1974, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon VI; dan

7. PEMOHON VII, NIK. 3174101309760002, kelahiran Jakarta tanggal 19 September 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon VII; Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada:

Denis Indra Sari, S.H., CPM., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara DNS & CO yang berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan No. 73.A Lantai 3 Tegal Parang Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 2119/SK/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email *denisalawyer@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

melawan

1. PETERMOHON I, NIK. 3174070112650005, kelahiran Jakarta tanggal 1 Desember 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai Termohon I; dan

2. PETERMOHON II, NIK. 3174064102710004, kelahiran Jakarta tanggal 1 Februari 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai Termohon II;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



Termohon I dan Termohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3469/Pdt.G/2024/PA.JS, yang kemudian ada perbaikan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **surat keterangan dari Kelurahan Gandaria Utara Nomor : 639/AI.2F/31.74.07.1009/4/PU.04.00/e/2024** pada 07 Juli 1950 orang tua dari Para Pemohon dan Para Termohon yang bernama Mazuki Bin Musa dan Jumenah Binti Nadjali telah melangsungkan perkawinan menurut Syariat Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
2. Bahwa Perkawinan Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali tersebut wali nikahnya yakni ayah kandung mempelai wanita yang bernama Nadjali Bin Kiing dengan disaksikan oleh beberapa orang yang diantaranya adalah H. Muhammad Bin Musa dan Muhammad Nur bin Abdulloh dengan mas kawin berupa Uang senilai Rp. 200 (Dua Ratus Rupiah) dan seperangkat alat sholat yang akad nikahnya dilangsungkan atas kehendaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan yang mana keduanya beragama Islam, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam maupun hukum islam manapun yang berlaku, sehingga sebagaimana aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 10

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah memenuhi syarat;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut mempelai laki-laki berstatus jejaka dan mempelai wanita berstatus perawan;

4. Bahwa Pernikahan antara Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali tidak tercatat di KUA setempat yakni berdasarkan Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat dari KUA Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : B-962/KUA.09.1.4/PW.01/09/2024 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan register atas nama Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali pada tahun 1950 Tidak Tercatat, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 14 dan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan tersebut haruslah diajukan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama;

5. Bahwa setelah menikah Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali bertempat tinggal di rumah kediamannya di Jl. H. Saidu Guru II No. 27 RT.002/RW.006, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

6. Bahwa setelah menikah hidup bersama dan membina maghligai rumah tangga selayaknya suami dengan isteri Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali telah dikaruniai 9(sembilan) orang anak, yang diberi nama :

- 1) PEMOHON I, anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1952, hal ini berdasarkan Kartu Keluarga No. 3674061904110104 Dari Dukcapil Kota Tangerang Selatan;
- 2) PEMOHON II, anak Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 01 Desember 1953, hal ini berdasarkan Kartu Keluarga No. 3174071201095992 dari Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 3) PEMOHON III, anak Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 14 September 1958, Hal ini berdasarkan Surat Kelahiran No. P74.2/184/B2.B5/UM 2012 dari Kelurahan Benda Barat, Kota Tangerang Selatan;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



- 4) *PEMOHON IV*, anak Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1963, hal ini berdasarkan Kartu Keluarga No. 3674062607100018 dari Dukcapil Kota Tangerang Selatan dan Kutipan Akta Perkawinan No. 918/28/III/1989 dari KUA Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 5) *PETERMOHON I*, anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 01 Desember 1965, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9860/KLT/JS/2013 dari Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 6) *PEMOHON V*, anak Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 18 April 1968, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4372/A/P/JS/1984 dari Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 7) *PETERMOHON II*, anak Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 01 Februari 1971, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4372/B/P/JS/1984 dari Dukcapil Provinsi DKI Jakarta;
- 8) *PEMOHON VI*, anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 06 Januari 1974, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4372/C/P/JS/1984 dari Dukcapil Provinsi DKI Jakarta;
- 9) *PEMOHON VII*, anak Laki-Laki lahir di Jakarta pada tanggal 13 September 1976, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4372/D/P/JS/1984 dari Dukcapil Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali, tidak pernah bercerai dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam. Namun dalam perjalanan pernikahan tersebut Mazuki Bin Musa Telah meninggal dunia di Jakarta pada 16 September 1981 karena sakit hal ini berdasarkan surat keterangan kematian dari pengelola makam Yayasan Darul Mukminin KWS Barito yang dilampiri foto nisan dan Jumenah Binti Nadjali Meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada 15 Oktober 2008 hal ini berdasarkan Akta kematian nomor : 3174-KM-14072021-0019 Dari Dukcapil Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



8. Bahwa Para Pemohon mendudukan Para Termohon selaku Saudara Kandungnya karena dari keseluruhan keluarga alm ayah dan almh ibu Para Pemohon sudah meninggal dunia;.

9. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan keabsahan secara hukum akan perkawinan kedua orang tuanya untuk selanjutnya dapat mengurus kepentingan hukum dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali;

10. Bahwa oleh karena, Para Pemohon dan Para Termohon sebagian besar Berdomisili di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan almarhun orang tua Para Pemohon melakukan pekwawinan, tinggal hingga meninggal di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan demikian Permohonan Penetapan Itsbat Nikah Berlawanan (*Contensius*) ini sudahlah tepat diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara Itsbat Nikah antara Alm Marzuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali;

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk dapat menentukan tanggal persidangan, memanggil Para pihak untuk diperiksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan ini dengan amar sebagai berikut :

PETITUM :

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



A. Dalam Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan pada tanggal 07 Juli 1950 adalah sah;
3. Memerintahkan Para Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan hasil putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan agar diterbitkan Akta Nikah atas nama Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali didalam register yang telah tersedia;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

B. DALAM SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil adilnya. (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun isinya ada perbaikan, sehingga isinya sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa, atas permohonan tersebut para Termohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK. 3674061907520002 atas nama Saibih (Pemohon I). Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK. 3174074112530001 atas nama Ny. Aisyah (Pemohon II). Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP dengan NIK. 3674065409580005 atas nama Hopsah (Pemohon III). Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP dengan NIK. 67406651630002 atas nama Maryani (Pemohon IV). Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP dengan NIK. 3174075804680001 atas nama Mardianah (Pemohon V). Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi KTP dengan NIK. 3174070601740011 atas nama Muhamad Ali (Pemohon VI). Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi KTP dengan NIK. 3174101309760002 atas nama Abdul Kodir (Pemohon VII). Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.7;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



8. Fotokopi KTP dengan NIK. 3174070112650005 atas nama Muhammad Sholeh (Termohon I). Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, aslinya diperlihatkan oleh Termohon I, dicocokkan dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi KTP dengan NIK. 3174064102710004 atas nama Saidayati (Termohon II). Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, aslinya diperlihatkan oleh Termohon II, dicocokkan dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.9;

10. *Printout* kartu keluarga dengan Nomor 3674061904110104 atas nama Kepala Keluarga Saibih (Pemohon I) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 26 November 2020. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas *quickresponse (QR) code* yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.10;

11. *Printout* kartu keluarga dengan Nomor 3174071201095992 atas nama Kepala Keluarga Ny. Aisyah (Pemohon II) yang dikeluarkan Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas *quickresponse (QR) code* yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor P74.2/184/B2.B5/UM/2012 atas nama Hofsa (Pemohon III). Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.12;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



13. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 918/28/III/1989 atas nama Maryani (Pemohon IV) yang dikeluarkan KUA Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.13;
14. *Printout* kartu keluarga dengan Nomor 3174071201095992 atas nama Maryani (Pemohon IV) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 10 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas *quickresponse (QR) code* yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.14;
15. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 4372/A/P/JS/1984 atas nama Mardianah (Pemohon V) yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 1984. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.15;
16. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 4372/C/P/JS/1984 atas nama Muhamad Ali (Pemohon VI) yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 1984. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.16;
17. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 4372/D/P/JS/1984 atas nama Abdul Kodir (Pemohon VII) yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 1984. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.17;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



18. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 9860/KLT/JS/2013 atas nama Muhammad Sholeh (Termohon I) yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 3 September 2013. Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dengan materai cukup, telah dicap pos, aslinya diperlihatkan oleh Termohon I, dicocokkan dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.18;

19. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 4372/B/P/JS/1984 atas nama Saidayati (Termohon II) yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 1984. Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dengan materai cukup, telah dicap pos, aslinya diperlihatkan oleh Termohon I, dicocokkan dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.19;

20. Fotokopi surat keterangan Nomor 693/AI.21/31/74.07.1009/4/PU.04/e/2024 terkait pernikahan Marzuki dengan Jumenah yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Gandaria Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas tandatangan elektronik yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Pelayan Administrasi Kelurahan Surat Keterangan Umun Kantor Lurah Gandaria Utara Jakarta Selatan, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.20;

21. Fotokopi surat keterangan Nomor B-962/KUA.09.1.4/PW.01/09/2024 yang menerangkan bahwa pernikahan atas nama Marzuki dan Jumenah tidak tercatat, dikeluarkan KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tertanggal 24 September 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.21;

22. Fotokopi surat keterangan tanpa Nomor yang menerangkan bahwa Marzuki dimakamkan di Pemakaman Kubur Wakaf Seberang

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dikeluarkan Yayasan Darul Mukminin KWS Barito tanggal 25 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.22;

23. *Printout* foto makam Marzuki bin Musa. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup, telah dicap pos, dan diperlihatkan sumbernya dari telepon genggam (HP) Pemohon I, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.23; dan

24. *Printout* Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3174-KM-14072021-0019 atas nama Jumenah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan materai cukup serta telah dilakukan pemindaian atas *quickresponse (QR) code* yang tertera pada dokumen tersebut dan ternyata terdaftar pada Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI dan berstatus aktif, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.24;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa, saksi mengenal kedua orang tua para Pemohon dan para Termohon, ayahnya bernama Bapak Marzuki bin Musa dan Ibunya bernama Ibu Jumenah binti Nadjali;
- Bahwa, hubungan antara para Pemohon dengan para Termohon Mereka semuanya adalah kakak beradik, saudara kandung seibu seapak;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa, benar kedua orang tua para Pemohon dan para Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tidak ingat apakah saksi hadir atau tidak saat kedua orang tua para Pemohon menikah karena saksi masih kecil saat itu;
- Bahwa, mendengar cerita dan informasi dari orang-orang tua kami bahwa pernikahan dilaksanakan di kediaman keluarga Ibu Jumenah selaku mempelai wanita di wilayah Gandaria Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa, setahu saksi, antara Marzuki bin Musa dengan Jumenah Setahu saya keduanya merupakan orang lain yang tidak ada ikatan saudara apapun baik sedarah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara keduanya;
- Bahwa, setahu saksi, yang menjadi wali nikah bagi Jumenah binti Nadjali saat pernikahan adalah ayah kandung Ibu Jumenah yang bernama Bapak Nadjali;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikahnya saat itu adalah Bapak H. Muhammad bin Musa (Saudara kandung lamarhum Bapak Marzuki) dan Bapak Muhammad Nur sebagai perwakilan keluarga mempelai perempuan;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp 2.00,00 (dua ratus rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diberikan secara tunai;
- Bahwa, saat pernikahan, status Bapak Marzuki adalah jejaka dan Ibu Jumenah berstatus perawan;
- Bahwa, setahu saya, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Marzuki bin Musa dan Jumenah binti Nadjali tersebut;
- Bahwa, selama berumah tangga, pernikahan antara Marzuki bin Musa dan Jumenah binti Nadjali tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga keduanya meninggal dunia;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa, dari perkawinan Marzuki bin Musa dan Jumenah binti Nadjali, mereka telah dikaruniai sembilan orang anak yang masing-masing bernama Saibih, Aisyah, Hopsah, Maryani, Muhammad Sholeh, Mardianah, Saidayati, Muhamad Ali, dan Abdul Kodir, para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa, tidak ada anak lain selain dari anak-anak yang saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa, setahu saya tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar pernikahan kedua orang tua mereka mendapat kepastian hukum, dicatatkan di KUA dan memperoleh buku nikah dan selanjutnya akan dipergunakan mengurus administrasi kependudukan maupun kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon dan para Termohon karena saksi merupakan tetangga para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa, saksi sudah lama bertetangga dengan keluarga almarhum Bapak Marzuki dan almarhumah Ibu Jumenah, namun saksi tidak ingat, lebih kurang 40 tahun lalu;
- Bahwa, hubungan para Pemohon dengan Para Termohon mereka adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa, anak yang dimiliki Marzuki bin Musa dan Jumenah binti Nadjali adalah 9 orang anak; semua masih hidup sampai sekarang dan tidak ada anak lain yang meninggal;

3. SAKSI III, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan para Termohon karena saksi tetangga dekat para Pemohon dan para Termohon, dan keluarganya;
- Bahwa, kami bertetangga sejak tahun 1978, 46 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan para Termohon yang hadir saat ini, yaitu Bapak Muhammad Sholeh dan Ibu Saidayati;
- Bahwa, hubungan antara para Pemohon dengan para Termohon adalah Saudara kandung, mereka merupakan anak-anak kandung dari almarhum Bapak Marzuki dengan almarhumah Ibu Jumenah;
- Bahwa, saksi sangat mengenal kedua orang tua para Pemohon; dan benar bahwa kedua orang tua para Pemohon adalah pasangan suami isteri, informasinya mereka menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat kedua orang tua para Pemohon menikah, tapi saksi meyakini bahwa almarhum Bapak Marzuki dan almarhumah Ibu Mujenah pasangan suami istri. Karena sejak semula saksi bertetangga, almarhum dan almarhumah telah hidup bersama dalam satu rumah tangga;
- Bahwa, Selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Bapak Marzuki dan almarhumah Ibu Mujenah;
- Bahwa, Setahu saksi pernikahan Marzuki bin Musa dengan Mujenah Binti Nadjali tidak pernah, keduanya masih suami isteri dan tetap beragama Islam hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa, yang meninggal lebih dahulu adalah Bapak Marzuki pada tahun 1981 di mana saat itu saksi turut dalam prosesi penguburan almarhum, baru kemudian Ibu Mujenah meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa, selama pernikahan Marzuki bin Musa dengan Mujenah Binti Nadjali telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu para Pemohon dan para Termohon;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa, setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kedua orang tuanya adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan kedua orang tuanya dan untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, para Termohon tidak mengajukan pembuktian, dan mencukupkan pembuktian dari Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam beracara telah menguasai kepada kuasa hukumnya: Denis Indra Sari, S.H., CPM., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara DNS & CO yang berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan No. 73.A Lantai 3 Tegal Parang Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 2119/SK/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kedua orang tuanya (Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



Nadjali) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 1950 dengan wali nikahnya yakni ayah kandung mempelai wanita yang bernama Nadjali Bin Kiing dengan disaksikan oleh beberapa orang yang diantaranya adalah H. Muhammad Bin Musa dan Muhammad Nur bin Abdulloh dengan mas kawin berupa Uang senilai Rp. 200 (Dua Ratus Rupiah) dan seperangkat alat sholat yang akad nikahnya dilangsungkan atas kehendaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan yang mana keduanya beragama Islam, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam; selengkapnya sebagai dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohontelah mengajukan bukti-bukti surat yaitu (bukti P.1 sampai dengan P.24) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (SAKSI I dan SAKSI III) sebagaimana telah di urai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan tiga orang saksi, namun olehkarena saksi kedua (SAKSI II) beragama non muslim (Protestan), maka kesaksiannya tidak dipertimbangkan, karena perkara aquo menyangkut ibadah (sah tidaknya pernikahan) yang mensyaratkan saksi nikah adalah harus beragama Islam.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu (bukti P.1 sampai dengan bukti P.24) yang diajukan Para Pemohon, meskipun bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substantial relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 165 HIR. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon (SAKSI I, dan SAKSI III) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1 s.d P.9) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk membuktikan kebenaran identitas para Pemohon dan Termohon, beragama Islam dan sebagiannya beralamat di wilayah Kota Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 s.d bukti P.19) berupa fotokopi Kartu Keluarga, buku nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan tiga orang saksi, maka terbukti bahwa benar para Pemohon dan para Termohon adalah anak-anak kandung dari almarhum H. Marzuki bin Musa dengan almarhumah Jumenah bnti Nadjali. Dengan demikian para Pemohon dan Termohon berkwalitas sebagai pihak daam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.20 dan bukti P.21) berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Oleh Lurah Kelurahan Gandaria Utara dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kanror Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, membuktikan bahwa pernikahan kedua orang tua para pemohon dan para Termohon yang bernama almarhum Marzuki bin Musa dengan Jumenah binti Nadjali yang dilaksanakan pada bulan Juli 1950 adalah perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan (bukti P.22, bukti P.23 dan bukti P.24) berupa fotokopi Surat Keterangan dari Pengurus Yayasan Darul Mukminin Kubur Wakaf Barito, foto makam dan fotokopi Kutipan Akta

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



Kematian, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi. Maka terbukti bahwa almarhum Marzuki bin Musa telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1981 dan almarhumah Jumenah binti Nadjali meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta yang dikontstir sebagai fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada 07 Juli 1950 almarhum Mazuki Bin Musa dengan almarhumah Jumenah Binti Nadjali (kedua orang tua Para Pemohon dan para Termohon) telah melangsungkan perkawinan menurut Syariat Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa, dalam Perkawinan tersebut sebagai wali nikahnya yakni ayah kandung mempelai wanita yang bernama Nadjali Bin Kiing dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki, yaitu H. Muhammad Bin Musa (saudara mempelai pria) dan Muhammad Nur bin Abdulloh dengan mas kawin berupa Uang senilai Rp. 200 (Dua Ratus Rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa, antara almarhum Mazuki Bin Musa dengan almarhumah Jumenah Binti Nadjali tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan yang mana keduanya beragama Islam, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam maupun hukum islam manapun yang berlaku;
- Bahwa, saat menikah almarhum Mazuki Bin Musa berstatus perjaka dan almarhumah Jumenah Binti Nadjali. Berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, dalam pernikahan almarhum Mazuki Bin Musa dengan almarhumah Jumenah Binti Nadjali telah dikaruniai 9 (sembilan) orang

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



anak, yaitu para Pemohon dan para Termohon;

- Bahwa, almarhum Mazuki Bin Musa telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1981 dan almarhumah Jumenah Binti Nadjali juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008 karena sakit;
- Bahwa, antara almarhum Mazuki Bin Musa dengan almarhumah Jumenah Binti Nadjali tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam sampai keduanya meninggal diunia;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan secara hukum akan perkawinan kedua orang tuanya untuk selanjutnya dapat mengurus kepentingan hukum dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan antara almarhum Mazuki Bin Musa dengan almarhumah Jumenah Binti Nadjali telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara almarhum Mazuki Bin Musa dengan almarhumah Jumenah Binti Nadjali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan almarhum Mazuki Bin Musa dengan almarhumah Jumenah Binti Nadjali (kedua orang tua para Pemohon dan para Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara a-quo dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1950 di

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

3. Memerintahkan Para Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan hasil putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan agar diterbitkan Akta Nikah atas nama Mazuki Bin Musa dengan Jumenah Binti Nadjali didalam register yang telah tersedia;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. H. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oebaydillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya dan para Termohon secara elektronik

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

ttd

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Oebaydillah, S.Ag.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 70.000,00
- ATK Perkara : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.3469/Pdt.G/2024/PA.JS